

PENGELOLAAN ZAKAT DI NEGARA MINORITAS MUSLIM

Muhammad Satar
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Email: muhammadsatar@iainpare.ac.id

Orchid ID (optional) : please put ORCHID ID of the first author here (ex : <https://orcid.org/0000-000X-XXXX>)

Abstract. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mampu. Zakat dikelola dengan ketentuan pengumpulan dan pendistribusiannya juga memiliki ketentuan yang telah dijelaskan dalam Ajaran Islam. Zakat di negara Islam telah memiliki berbagai bentuk lembaga yang mengumpulkan zakat dan tentu dengan pengetahuan yang dimiliki menunjang pembagian zakat dengan lebih maksimal. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang non-muslimnya yang lebih banyak. Dengan kurangnya pemahaman menjadikan lembaga dan pendistribusiannya yang relatif masih sangat kurang. Akan tetapi, memiliki sisi yang tidak biasa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian berupa library research dengan berbagai sumber baca yang dijadikan rujukan dalam penulisan. Dari beberapa temuan yang ada beberapa lokasi zakat di negara non-muslim menghimpun dana bukan hanya dari masyarakat muslim tetapi non-muslim yang lebih dominan dan menjadikannya sedekah. Salah satu temuan yang lebih menarik adalah zakat yang dikelola dengan model klinik kesehatan.

Keywords: Management, Zakat, Muslim Minority

1. INTRODUCTION

Ada dua model pengelolaan zakat yang dikenal di dunia Muslim. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam suatu departemen. Pada model ini, pengumpulan dan penyaluran zakat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat agar sama seperti pajak yang dikenakan pada negara-negara sekuler. Sistem manajemen Zakat seperti ini bersifat langsung, artinya umat Islam wajib mengeluarkan zakat dengan cara memotongnya langsung dari harta yang dia miliki. Model kedua, zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi-pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹ Hal ini senada dengan apa yang diungkap oleh Issam Tlemsani menyatakan bahwa *“Perbedaan antara keduanya terletak pada dua fondasi. Pertama, meskipun properti diperbolehkan, sistem Zakat menanggung pemerintah dalam perannya sebagai reformis dan mediator sosial. Kedua, ia memiliki tujuan moral dan spiritual, tidak ada dalam masyarakat sekuler”*². Oleh karena itu, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil secara sukarela dan hanya oleh negara bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Meskipun demikian, kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal inilah yang akan penulis bahas bagaimana sistem pengelolaan zakat yang ada di negara minoritas muslim.

¹ Amiruddin K., “Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>.

² Issam Tlemsani & Robin Matthews, Zakat and social capital: thoughts on modernism, postmodernism, and faith. *Journal of Management, Spirituality & Religion*.

2. METHODS

Jenis penelitian ini adalah library research. Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data sekunder berupa kepustakaan dengan mengumpulkan kajian terkait bagaimana pengelolaan zakat di negara minoritas muslim yang tidak mewajibkan zakat. Setelah itu, data-data kepustakaan dianalisis kemudian direpresentasikan dan disajikan sebagai hasil penelitian³

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Zakat, Wakaf dan Sedekah: Model Klinik Myint Myat Phu Zin di Myanmar

Myanmar merupakan salah satu negara yang penduduk minoritas Muslim. Dimana beberapa tahun silam diketahui tragedi Muslim Rohingya. Akan tetapi, meski demikian terdapat tempat dalam pengelolaan zakat dan bukan cuma itu tetapi wakaf dan sedekah juga dikelola di suatu tempat di negara tersebut. Jurnal ini memberikan penjelasan bagaimana pengelolaan zakat di Myanmar. Menurut Sheila Nu Nu Htaya dan kawan-kawan pada sebuah klinik yang menjadi tempat pengelolaan zakat tersebut. Sejarah klinik tersebut dengan nama klinik Myint Myat Phu Zin yang terletak di tengah Mandalaya, Myanmar. Pada tahun 2009 klinik yang pertama kali beroperasi berdasarkan integrasi wakaf, zakat dan sedekah. Mulanya klinik ini didirikan dengan tanah yang diwakafkan oleh dua orang pendiri, yang kemudian dibantu oleh pihak kontributor. Klinik diperuntukkan untuk kepentingan umat baik itu umat Islam dan Non-Islam.

Klinik ini didirikan dengan misi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Myanmar tanpa memandang agama dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana persatuan dapat terjadi dan kebutuhan rakyat Myanmar dapat terpenuhi serta menunjukkan bahwa agama Islam dapat berperan dalam kemajuan masyarakat.⁴ Adapun manajemen dan operasional klinik ini dijelaskan

secara rinci dalam jurnal tersebut dan dalam review ini akan memberikan penjelasan khusus pada aspek zakat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Kategori Pasien

Pasien dikategori menjadi dua kelompok yakni :

- 1.1. Pasien Muslim terbagi menjadi 3 kategori pasien yakni :

- a. Kategori Zakat
- b. Kategori Diskon
- c. Kategori Pembayaran Penuh

- 1.2. Pasien Non-Muslim juga terbagi menjadi 3 Kategori pasien yakni:

³ M Satar and A Kadir, "Elaborasi Ekonomi Islam Dalam Kerangka Filsafat," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 2 (2022): 383–91, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/3466%0Ahttp://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/download/3466/2597>.

⁴ Sheila Nu Nu Htaya , Syed Ahmed Salmanb1, Soe Myint @ Haji Ilyasc. Integrating Zakat, Waqf and Sadaqah: Myint Myat Phu Zin Clinic Model in Myanmar

- a. Kategori Miskin
 - b. Kategori Diskon
 - c. Kategori Pembayaran Penuh
2. Manajemen Operasional

2.1. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan klinik ini berasal dari kontribusi masyarakat Myanmar beragama Muslim dengan jenis zakat dan sedekah. Sedangkan, Non-Muslim jenis kontribusi sedekah.

2.2. Biaya Medis

Pembagian biaya medis di klinik ini dibedakan hanya dari sumber pendapatan zakat yang peruntukannya sesuai aturan penerimaan zakat. Sedangkan pasien Muslim dengan kategori diskon berasal dari sedekah masyarakat Myanmar baik dari sedekah Muslim dan Non Muslim serta keuntungan klinik dari pasien pembayaran penuh. Hal ini serupa dengan Pasien kategori miskin dan diskon Non-Muslim.

3.2 Amalan Zakat di Inggris

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan dilakukan oleh seluruh umat Islam yang mampu. Sejak penerbitan Laporan Komisi 9/11, negara dan pembuat kebijakan telah meneliti dengan cermat amal Islam dan kewajiban zakat (sedekah wajib) secara global. Laporan tersebut menyatakan bahwa para pembajak 9/11 “memindahkan, menyimpan, dan membelanjakan uang mereka dengan cara biasa... Asal-usul dana tersebut tetap tidak diketahui. Spekulasi yang menyatakan bahwa “Al Qaeda ... mengambil keuntungan dari Islam seruan kuat untuk memberi amal, zakat. Amal adalah sumbernya uang dan juga memberikan perlindungan yang signifikan, yang memungkinkan operator untuk melakukan perjalanan tanpa terdeteksi dengan kedok bekerja untuk sebuah organisasi kemanusiaan. Sejumlah tindakan keuangan diambil sebagai konsekuensi dari spekulasi di atas, termasuk penutupan semua badan amal Muslim terbesar. Hal ini memberikan tujuan untuk menyelidiki praktik nyata pemberian amal oleh Muslim Inggris dengan fokus pada upaya bersama yang dilakukan individu dalam memastikan pengorbanan amal mereka diterima oleh penerima yang sah.

Pengelolaan zakat di negara ini mendapat problematika yang cukup signifikan dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang terjadi dari kalangan cendekiawan yang ada di negara tersebut. Masjid, badan amal nasional (LSM), dan lembaga bantuan luar negeri menjadi tempat penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat dan sedekah. Penjelasan dari wawancara dalam jurnal ini menjelaskan perbedaan pandangan masyarakat dalam pemberian zakat dengan menjabarkan 3 kategori yakni :

1. Zakat sepenuhnya terbuka untuk semua tergantung pada kebutuhan
2. Zakat dibatasi hanya untuk umat Islam saja
3. Sumbangan zakat terbuka untuk non-Muslim dalam keadaan tertentu.

Juru bicara badan amal yang berbasis di Inggris, National Zakat Foundation, mengakui bahwa zakat dalam keadaan luar biasa mungkin ada untuk diberikan kepada non-Muslim: *“Untuk zakat Anda harus menjadi seorang Muslim, salah satu kategori mengatakan bahwa jika seseorang dekat untuk menerima Islam maka kita mungkin memberikan sesuatu, tetapi ulama masa lalu telah menekankan aspek kewajiban itu. Jadi sebagai seorang Muslim, kita harus memberi, tetapi ini tidak berhenti memberikan uang shadaqah yang harus diberikan kepada orang-orang di komunitas Anda – seluruh umat manusia, tidak peduli apa latar belakang Anda dan sedekah harus diberikan sepanjang tahun”*

Penjelasan mengenai pendistribusian zakat hanya untuk Muslim atau dapat diberikan pula kepada masyarakat Non-Muslim yang membutuhkan dalam kondisi yang tertentu masih banyak dijelaskan dalam jurnal ini. Meski demikian konsepsi agama tentang kewajiban perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan pandangan yang berpusat pada negara tidak mencondongkan pemahaman kita dan keterlibatan kebijakan dengan pemberian amal Islam di Inggris saat ini.

Menurut Jurnal Shahrul Hussain (2021) dengan judul jurnal *“Tamlīk-proper to Quasi-tamlīk: Unconditional Cash Transfer (UCT) of Zakat Money, Empowering the Poor and Contemporary Modes of Distributing Zakat Money with Special Reference to British Muslim Charities”*. Berkenaan problematika pendistribusian zakat sebelumnya, Shahrul Hussain memberikan penjelasan tentang pendistribusian zakat dimana fokus khusus pada orang miskin. Badan Amal Muslim Inggris mengumpulkan uang zakat dengan tujuan tunggal untuk mendistribusikannya kepada orang miskin dengan mengesampingkan hal lain. Pengumpulan zakat di negara Inggris dikumpulkan dengan banyak cara; baik dalam bentuk uang atau barang, zakat ternak atau alternatif karena kebutuhan daerah tertentu. Para pembayar zakat dalam konteks Inggris berasal dari latar belakang ideologi yang beragam. Ada yang mengikuti mazhab Hanafi, ada yang mengikuti mazhab Maliki atau dua mazhab lainnya bahkan tidak ada madzhab.

Mayoritas Muslim Inggris dapat dikatakan adalah Hanaf (karena mereka berasal dari warisan mazhab nenek buyut mereka), oleh karena itu Mazhab Hanafi harus diikuti. Argumen ini berpotensi tidak hanya membuat tersinggung tetapi juga memecah belah dan melahirkan sektarianisme. Badan amal Muslim Inggris harus berusaha memaksimalkan pencapaian tujuan amal mereka yang disepakati dan target distribusi zakat yang dinyatakan. Meski demikian data dalam pengumpulan jumlah dana zakat di negara ini terbilang tidak dapat diidentifikasi jumlahnya melalui penjelasan dalam jurnal ini. Hal ini masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam pengelolaan zakat yang kemudian dapat mengalihkan pemikiran menjadi pembayaran pajak.

Hal lainnya mengarah pada bentuk zakat yang akan didistribusikan. Bertindak sebagai agen, British Amal Muslim telah berevolusi dari fungsi distribusi murni dari yang sebelumnya seperti beberapa prosedur operasional badan amal Muslim. British Amal Muslim telah mengembangkan model mereka sendiri dalam mendistribusikan uang zakat dengan 4 model yakni :

Model 1: Menggunakan uang zakat untuk membeli bahan makanan dan membagikannya kepada orang miskin di sekitar dunia. Masuk akal untuk berasumsi bahwa

pengaturan ini memberikan pembelian besar-besaran kekuatan untuk amal semacam itu yang memungkinkan mereka untuk membeli dan menyebarkan bantuan ke masyarakat miskin dalam waktu yang sangat singkat.

- Model 2: Membeli pakaian dan barang-barang penting lainnya dan membagikannya kepada orang miskin
- Model 3: Menggunakan uang zakat untuk membeli alat dan perlengkapan seperti sumur gali dan memberikannya kepada penerima zakat. Ini mungkin cara yang berguna untuk menggunakan uang zakat terutama ketika ada kesulitan dalam menemukan peralatan khusus di negara yang bersangkutan atau terlalu mahal. Badan amal akan mengimpor peralatan tersebut dan mendistribusikannya.
- Model 4: Menyediakan penerima zakat yang memenuhi syarat yang menjadi korban KDRT dan pengungsian dan menggunakan uang zakat untuk membayar tagihan. Uang dikirim langsung ke penyedia layanan.

Badan Amal Muslim Inggris lainnya seperti Islamic Relief, Muslim Aid, Islamic Help, Pennyappeal, Interpal, Ummah Welfare Trust, Muslim Hands dan National Zakat Foundation cara mereka mendistribusikan zakat kepada orang miskin dengan menyalurkan 100% uang zakat secara tunai. Dalam jurnal ini banyak memberikan kesimpulan bagaimana pendistribusian dana zakat dalam bentuk uang tunai (transfer) kepada masyarakat miskin di negara Inggris lebih memberikan manfaat ketimbang dalam bentuk barang. Akan tetapi, pengelola zakat dalam pemberian zakat memberikan pilihan kepada masyarakat miskin ketika mereka tidak ingin uang tetapi dalam bentuk barang yang mereka butuhkan.

Penjelasan tersebut senada dengan peran badan amal Muslim Inggris sangat penting dan uang zakat yang mereka kumpulkan adalah bukti betapa banyak Muslim Inggris atau Muslim yang tinggal di Inggris bergantung pada mereka. menunaikan kewajiban agamanya yaitu mengeluarkan zakat. Dengan tanggung jawab ini dalam pikiran dan karena itu mewujudkan ini, menjadi efektif dan membawa hasil terbaik dan dengan demikian mencapai tujuan zakat. Ada dua langkah langsung yang bisa mereka lakukan. Pertama, mereka harus member uang tunai kepada orang miskin kecuali penerima ingin memilih bahan makanan atau peralatan. Kedua, badan amal harus mengembangkan rencana dan program pendidikan untuk membantu orang miskin menggunakan uang zakat mereka untuk membuat sarana untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan dengan demikian menjadi mandiri dan mandiri. Sejumlah insentif dapat diberikan untuk mendorong penerima menggunakan uang zakat mereka untuk menjadi mandiri.

3.3 Konsep Zakat, Caritas, dan Diaconia dalam Perubahan Kesejahteraan Sosial Eropa (Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe)

Di Eropa, Caritas dan Diaconia tidak hanya merupakan organisasi amal yang mapan yang berkaitan dengan gereja Katolik dan Lutheran, tetapi juga kebijakan dan ajaran sosial yang berkaitan dengan iman, dengan tradisi modern yang dimulai pada pertengahan tahun 1850-an. Tiga konfigurasi keagamaan utama dari amal di Eropa, dinyatakan dalam istilah teologis dan institusional, adalah Caritas dan Diaconia, dengan signifikansi yang muncul dari Zakat, karena Islam berkembang dalam hal jumlah Muslim.

Jenis kesejahteraan berbasis keyakinan: Dalam kaitannya dengan negara kesejahteraan yang ada, ketentuan sosial berbasis keyakinan dapat dinyatakan sebagai

1. Gratis: kerjasama formal dengan negara kesejahteraan melalui kesepakatan dan pendanaan penyediaan kesejahteraan.
2. Alternatif: pelayanan kesejahteraan berbasis agama tidak dikoordinasikan dan dibiayai oleh negara dan dilaksanakan secara paralel dengan pelayanan publik.
3. Mendominasi: layanan kesejahteraan berbasis agama didanai dengan baik dan/atau mendominasi ruang publik.
4. Muncul: layanan kesejahteraan berbasis agama tumbuh karena imigrasi, konversi, aliansi strategis, atau alasan lain.
5. Bersaing: layanan kesejahteraan berbasis agama bersaing dengan organisasi non-pemerintah (LSM) pemerintah, swasta, dan sekuler melalui langkah-langkah pasar manajemen publik yang baru.
6. Marjinal: layanan kesejahteraan berbasis agama berukuran kecil dan terutama melayani kebutuhan anggota jemaat.
7. Avant-garde/innovative: layanan kesejahteraan berbasis agama memberikan kontribusi yang solid untuk bentuk-bentuk baru intervensi sosial, yang mendapat perhatian dan dukungan dari opini publik.

Penjelasan dalam jurnal ini melihat dari beberapa negara bagian di Eropa bagaimana Zakat Caritas dan Diaconia memberikan kesejahteraan dikalangan masyarakat di negara tersebut.

1. Swedia

Jenis kesejahteraan agama yang dominan adalah Diaconia (Pelayanan Gereja) Gratis. Penyediaan kesejahteraan minoritas: Inovatif & Zakat. Lembaga zakat terdiri dari tiga asosiasi Muslim, Sunni, Syi'ah, dan organisasi pemuda Muslim, tetapi bukan kegiatan sosial khusus mereka. Dalam ikhtisar, layanan Dewan Muslim Swedia untuk orang-orang yang telah dibebaskan dari penjara disebutkan, fokusnya adalah pada perawatan spiritual (kesejahteraan) dan reintegrasi di masyarakat. Setidaknya 10 Imam berkolaborasi dalam skema ini. Inisiatif Muslim lainnya di Swedia yang penting adalah dukungan khusus untuk keluarga dengan anak-anak cacat dan kesejahteraan mereka Zakat ini dapat dianggap sebagai zakat yang avant-garde (garda depan) & inovatif.

Kelompok minoritas dalam laporan lapangan: Muslim Irak, Buddha Thailand, Chili Katolik, Hindu India, dan Roma (mayoritas Pentakosta). Gender: Kesetaraan sangat dihargai dan menjadi bagian dari kebijakan sosial pemerintah ketika mendanai program kesejahteraan, tetapi juga rasa konflik antara entitas agama dalam hal masalah keluarga dan hak individu dan kolektif.

2. Norwegia

Jenis kesejahteraan agama yang dominan: Diaconia (Pelayanan Gereja) Gratis; perawatan kesehatan, dengan spesialisasi yang berbeda. Sedangkan, Ketentuan kesejahteraan minoritas yaitu Zakat Marjinal dimana beberapa kegiatan yang diberi label sebagai “kesejahteraan berbasis Muslim” di masjid-masjid disebutkan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas Muslim; “Kegiatan olahraga, informasi kesehatan, berbagai bentuk dukungan sosial psikologis dan material diselenggarakan dan disalurkan melalui masjid-masjid”

Kelompok minoritas dalam laporan lapangan; Muslim (Turki dan Pakistan), Pantekosta, Sikh, Buddha, Hindu, Katolik Roma, Kristen lainnya. Salah satu langkah penting bagi anak-anak imigran Muslim/Turki di Norwegia untuk meningkatkan hasil sekolah mereka adalah melalui program “Bantuan pekerjaan rumah program untuk anak-anak berlatar belakang Turki sangat penting di lingkungan Turki” dan telah dikembangkan secara sukarela oleh orang tua, tetapi juga menjadi isu perdebatan di Norwegia, karena beberapa program dianggap “berbahaya bagi masyarakat, mengancam kohesi sosial dan rasa memiliki dan solidaritas dalam komunitas”

3. Italia

Jenis kesejahteraan keagamaan yang dominan ialah Caritas (Pelayanan Gereja Katolik), Paroki (Pekumpulan Kristiani) dan kongregasi (Pelayanan Pendidikan/kesehatan). Sedangkan Ketentuan kesejahteraan minoritas ialah Munculnya Zakat dengan kelompok minoritas yang dilaporkan dilapangan.

4. Yunani

Jenis kesejahteraan agama yang dominan adalah Diakonia/Pelayanan gereja (Ortodoks). Sedangkan, ketentuan kesejahteraan minoritas ialah Zakat Marjinal. Proses pengelolaannya pun dilakukan oleh banyak kelompok minoritas dan imigran yang mengajukan permohonan bantuan keuangan dan medis dari Gereja Ortodoks. Negara juga merujuk kasus ke gereja. Tidak hanya itu para pendeta menggunakan jaringan kontak mereka dengan dokter dan supermarket untuk menyediakan obat-obatan dan makanan. Proyek kolaborasi antara negara dan entitas swasta ada di berbagai bidang sosial, beberapa didanai oleh UE. Individu Ortodoks juga mendanai organisasi dengan berbagai tujuan sosial dan bekerja sama erat dengan Gereja

Penjelasan mengenai zakat di beberapa negara di Eropa tentu memberikan sedikit pemahaman bahwa pengelolaan Zakat masih sangat rendah dan hal ini dipengaruhi dengan minoritas agama Islam yang ada di negara Eropa. Meski demikian, penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat terjadi dengan tindakan dan bantuan bagi lembaga dan masyarakat yang beragama Non-Muslim didalamnya.

4. CONCLUSION

Pengelolaan zakat yang masih sangat tertinggal ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan desain pendekatan kualitatif dengan ketentuan kesejahteraan agama dalam Zakat. Pengelolaan Zakat yang muncul di negara minoritas Islam memerlukan berbagai pendekatan dan ilustrasi mengenai

pengelolaan zakat yang dilakukan masyarakat Muslim di daerah tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang jauh lebih maksimal.

Penelitian yang dilakukan berikutnya juga haruslah dengan pendekatan yang lebih luas dan lebih fokus, juga harus dipertimbangkan dengan memasukkan berbagai komunitas Muslim lainnya, serta membangun kontak dengan jaringan kelompok yang mendominasi wilayah tersebut. Sehingga memberikan gambaran yang sesuai dengan apa yang ada di wilayah atau negara tersebut, agar tidak memberikan dampak yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

References

- C Gärde, Johan. (2017), “*Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe*” *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought* : Vol 36, No.2.
- Htaya, Sheila Nu Nu, Syed Ahmed Salman dan Soe Myint Haji Ilyasc. (2013), “*Integrating Zakat, Waqf and Sadaqah: Myint Myat Phu Zin Clinic Model in Myanmar*” *Journal Tazkia Islamic Finance and Business*: Vol. 8, No.2.
- Hussain, Shahrul. (2021), “*Tamlik-proper to Quasi-tamlik: Unconditional Cash Transfer (UCT) of Zakat Money, Empowering the Poor and Contemporary Modes of Distributing Zakat Money with Special Reference to British Muslim Charities*” *Journal of Muslim Minority Affairs* : Vol. 41, No. 2.
- K., Amiruddin. “Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>.
- May, Samantha. (2019), “*The Best of Deeds*”: *The Practice of Zakat in the UK*” *Journal of Church and State* : Vol.61, No 2.
- Satar, M, and A Kadir. “Elaborasi Ekonomi Islam Dalam Kerangka Filsafat.” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 2 (2022): 383–91.
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/3466%0Ahttp://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/download/3466/2597>.
- Tlemsani, Issam & Robin Matthews, (2020), “*Zakat and social capital: thoughts on modernism, postmodernism, and faith*”. *Journal of Management, Spirituality & Religion* : Vol.8